



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800.05/Kep.166-BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN
SEKRETARIAT TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi, kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, integritas dan persyaratan jabatan lain maka perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada angka (5) huruf (c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Terkait masa perpanjangan jabatan pimpinan tinggi, disebutkan bahwa Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TLN Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13866/R-AK.02.03/SD/K/2026 Tanggal 5 Maret 2026 Hal Persetujuan Evaluasi Kinerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- KEDUA : Susunan Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
 - b. melaksanakan Evaluasi Kinerja jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian.
 - d. melakukan penelusuran rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif.
 - e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi.
 - f. melakukan evaluasi kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - g. menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibantu oleh Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Tim Evaluasi Kinerja.
 - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi.
 - c. membantu merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat dan menyiapkan bahan keperluan rapat.
 - d. menghimpun surat – surat / dokumen.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.
- KEDEPALAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) minggu setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah di Evaluasi Kinerja dilantik atau di kukukuhkan oleh Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

PARAF PEMRAKARSA		
Deni Shonjaya, S.E	Kepala Bidang Pengembangan SDM	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	Sekretaris BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Plt. Kepala BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Maret 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

A. PANITIA UJI SELEKSI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

- I Pengarah : Bupati Purwakarta
- II Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III Anggota :
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Barat
 - 2. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum.
 - 3. Dosen Universitas Padjadjaran (Akademisi/pakar/profesional).
 - 4. Dosen Universitas Padjadjaran (Akademisi/pakar/profesional).

B. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

- I Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- II Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM.
- III Sekretaris : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
- IV Anggota :
 - 1. Analis Sumber daya Manusia Aparatur pada BKPSDM.
 - 2. Fungsional Umum pada BKPSDM

PARAF PEMRAKARSA		
Deni Shonjaya, S.E	Kepala Bidang Pengembangan SDM	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	Sekretaris BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Plt. Kepala BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Mochamad Arif Budiman, SP, MM	Asda Bidang Administrasi Umum	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN